

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Bank Indonesia

1. Pengertian Bank

Bank merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana dari pihak ketiga. Definisi lain mengatakan bank adalah suatu badan yang tugas utamanya sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan. Prof. G.M. Verry Stuart dalam bukunya *Bank Politik* mengatakan, bank merupakan badan lembaga yang tujuannya untuk kebutuhan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperoleh dari orang lain dengan cara mengedarkan alat penukar baru berupa uang giral. Abdurrachman dalam *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan* menjelaskan bahwa, bank merupakan lembaga keuangan yang menawarkan jasa seperti pembayaran, pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, tempat penyimpanan benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan lain.¹⁶

Definis bank menurut Undang-undang No. 14/1967 Pasal 1 tentang pokok-pokok perbankan adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam pembayaran dan peredaran uang. Sedangkan lembaga keuangan menurut undang-undang

¹⁶ Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan...*, hal. 1

tersebut ialah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dan menyalurkan kepada masyarakat.¹⁷ Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa bank merupakan suatu lembaga atau badan usaha yang kegiatannya menawarkan jasa perbankan seperti, pembayaran, penyimpanan, permodalan dan perkreditan.

2. Pengertian Bank Indonesia

Bank sentral (*Central Bank*) ialah bank Indonesia sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan didirikan berdasarkan Undang-undang No. 13/1968.¹⁸ Merupakan lembaga Negara yang independen bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak lain, kecuali hal-hal yang terdapat dalam undang-undang. Pihak luar tidak dibenarkan untuk mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun. Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara efektif dan efisien. Tujuan bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

3. Fungsi dan Peranan Bank

Fungsi dan peran bank secara umum ada tiga yaitu:

- a. Menghimpun dana

¹⁷ *Ibid.*, hal. 2

¹⁸ *Ibid.*, hal. 17

Dana yang dimanfaatkan oleh sebuah bank untuk menjalankan fungsinya anantara lain bersumber dari:

- 1) Pemilik modal yang berupa setoran modal awal pendirian ataupun pengembangan modal
- 2) Masyarakat luas yang diperoleh melalui usaha bank menawarkan produk simpanan, berupa tabungan, deposito dan giro
- 3) Lembaga keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang berupa kredit likuiditas dan *call money* (dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh bank yang meminjam)

b. Penyalur Dana

Dana yang dihimpun dari masyarakat kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya seperti pembelian surat berharga, penyertaan, pemilik harta tetap dan lain sebagainya.

c. Pelayanan Jasa Keuangan

Sebagai lalu lintas pembayaran, bank melakukan kegiatan seperti pengiriman uang/transfer, penagihan surat berharga, penyelenggaraan alat pembayaran dengan kartu debit/kredit, Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*, SKN-BI, ATM, E-Banking sampai dengan penyelenggaraan jasa pembayaran.¹⁹

¹⁹ Ikatan Bankir Indonesia, *Menguasai Fungsi Kepatuhan Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hal. 3

Bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust*, *agen of development*, dan *agent of services*.

- a. *Agent of Trust* yaitu lembaga yang berlandaskan kepercayaan dalam menghimpun dan menyalurkan dana. Masyarakat yang menyimpan dananya di bank dilandasi oleh kepercayaan.
- b. *Agent of Development* yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana berdampak pada perkembangan lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil.
- c. *Agent of Services* yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan kepada masyarakat.²⁰

4. Tugas Bank Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13/1968 tugas Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Tugas Pokok
 - 1) Mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah
 - 2) Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat

²⁰ *Ibid.*, hal. 4

b. Tugas di Bidang Peredaran Uang

Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang kertas dan uang logam yang merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia.

c. Tugas di Bidang Perbankan dan Perkreditan

- 1) Memajukan perkembangan yang sehat dari urusan kredit dan urusan perbankan
- 2) Mengadakan pengawasan terhadap urusan kredit
- 3) Membina perbankan dengan jalan:
 - a) Memperluas, memperlancar dan mengatur lalu lintas pembayaran giral dan menyelenggarakan *clearing* antar bank
 - b) Menetapkan ketentuan-ketentuan tentang solvabilitas dan likuiditas bank
 - c) Memberikan bimbingan kepada bank-bank guna penatalaksanaan likuiditas bank
- 4) Meminta laporan yang dianggap perlu dan mengadakan pemeriksaan terhadap segala aktivitas bank dalam rangka mengawasi pelaksanaan ketentuan yang telah dikeluarkan di bidang perbankan dan perkreditan.²¹

²¹ *Ibid.*, hal. 22

5. Fungsi Bank Indonesia

a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter

Kebijakan moneter yang ditetapkan dan dilaksanakan bank Indonesia meliputi kebijakan terkait suku bunga bank dan surat-surat berharga, dimana semuanya dirancang untuk mengendalikan persoalan inflasi dan deflasi.

b. Mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran

Mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran, Bank Indonesia menetapkan aturan-aturan terkait tata cara pembayaran, termasuk merumuskan peraturan batas penghasilan minimum bahkan usia minimum untuk memiliki kartu kredit atau meminjam dengan cara-cara tertentu.

c. Mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia

Bank merupakan lembaga yang fungsinya untuk menyimpan uang masyarakat Indonesia, oleh karena itu berfungsi mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia.

B. *Real Time Gross Sttlement (RTGS)*

1. Definisi *Real Time Gross Sttlement*

Real Time Gross Sttlement (RTGS) merupakan suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual. *Real Time Gross Sttlement* berperan penting dalam pemrosesan aktivitas layanan transaksi pembayaran, khususnya untuk

penyelesaian transaksi pembayaran yang termasuk *High Value Payment System* (HVPS) atau transaksi yang bernilai besar yaitu transaksi Rp 100 juta keatas dan bersifat segera (*urgent*). Sistem *Real Time Gross Settlement* banyak memberikan manfaat, selain berfungsi meningkatkan kepastian penyelesaian akhir setiap transaksi pembayaran, yang berarti mengurangi risiko penyelesaian akhir. Sistem *Real Time Gross Settlement* dilengkapi dengan mekanisme sentralisasi rekening giro menjadi sarana yang dapat diandalkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana baik peserta maupun pihak otoritas moneter.²²

2. Fungsi *Real Time Gross Settlement*

Mengacu pada peraturan Bank Indonesia Nomor 6/8/PBI/2004 tentang *Real Time Gross Settlement*, tujuan diterapkannya Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* adalah sebagai berikut:

- a. Menurunkan risiko sistem pembayaran nasional dengan meningkatkan kepastian penyelesaian akhir (*settlement Finalty*).
- b. Menyediakan sarana transfer dana antar peserta yang lebih cepat, efisien, aman dan handal.
- c. Menyediakan informasi saldo rekening bank secara real time dan menyeluruh guna meningkatkan disiplin dan profesionalisme dalam mengelola likuiditas bank.

²² Bank Indonesia, dalam <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/nilai-besar/rtps/default.aspx>, Diakses Pada 4 Mei 2021, pukul 08:52 WIB

C. Bank Indonesia *Real Time Gros Sttlement*

1. Definisi Bank Indonesia *Real Time Gros Sttlement*

Semakin berkembangnya perekonomian, kebutuhan masyarakat akan adanya sistem pembayaran yang cepat, efisien, dan aman menjadi semakin meningkat. Sejalan dengan hal itu, kebijakan bank Indonesia di bidang sistem pembayaran diarahkan pada penguangan dan pencegahan risiko pembayaran antar bank yang bersifat sistemik, utamanya diakibatkan oleh adanya kegagalan dalam pembayaran yang bernilai besar. Salah satu dari kebijakan tersebut adalah dikembangkannya suatu sistem *settlement* berbasis *gross* dengan sistem *on line* antara bank-bank dengan Bank Indonesia. Sistem ini dikenal dengan system Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang diluncurkan pertama kali pada tanggal 17 November 2000. Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* merupakan merupakan sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan seketika per transaksi secara individu.²³ Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* merupakan proses setelmen pembayaran yang dilakukan per transaksi (individu) dan bersifat *real time*. Sistem itu mampu menjadi sumber informasi yang sangat bermanfaat, baik dalam rangka pengawasan bank maupun pelaksanaan kebijakan moneter.²⁴

²³ Ade Onny Siagian, *Lembaga-lembaga Keuangan dan Perbankan*, (Sumatera Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021), hal. 101.

²⁴ Sri Mulyati Tri Subari Ascarya, *Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia...*, hal. 45

Sistem *Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement* adalah proses setelmen pembayaran yang dilakukan per transaksi (*individually processed/gross settlement*) dan bersifat *real time (electronically processed)*, yang mana rekening bank peserta dapat didebet/dikredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dengan peserta. Di samping itu lembaga-lembaga selain bank yang memiliki rekening giro di Bank Indonesia dapat menjadi peserta system Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dengan persetujuan Bank Indonesia, sepanjang keikutsertaan lembaga selain bank tersebut adalah untuk memperlancar system pembayaran nasional. Sementara itu, kantor pusat dan kantor bank Indonesia secara otomatis menjadi peserta system Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*. Guna memperoleh kepastian mengenai keamanan sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*, maka telah diaudit oleh auditor independen internasional. Sesuai kebijakan bank Indonesia, sistem tersebut diuji ulang sekurang-kurangnya setiap tahun sekali. Secara umum Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* sudah memenuhi prinsip dasar bagi system pembayaran yang berlaku secara internasional.²⁵

2. Manfaat Bank Indonesia *Real Time Gros Sttelment*

Tujuan dan manfaat dari implementasi system Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* adalah sebagai berikut:

²⁵ *Ibid.*, hal. 47

- a. Bagi Bank Indonesia
 - 1) Mengurangi risiko penyelesaian akhir (*Settlement risk*) dalam sistem pembayaran nasional
 - 2) Memberikan informasi yang mendukung kebijakan moneter dan *early warning system* bagi pengawasan bank
- b. Bagi Bank
 - 1) Meningkatkan efektivitas pengelolaan dana (*management fund*) bagi bank melalui sentralisasi rekening giro
 - 2) Meningkatkan kapasitas penyelesaian akhir (*settlement*)
- c. Bagi Masyarakat

Tersedianya tambahan pilihan sarana transfer yang efisien, cepat, aman, dan handal.

3. Cakupan Transaksi Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*

Saat ini cakupan transaksi yang melalui sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* adalah sebagai berikut:

- a. Transaksi pembayaran antar bank bersifat *high value payments*, yaitu transaksi pembayaran bernilai besar dan bersifat *time-critical*, antara lain transaksi PUAB, operasi moneter, transaksi pemerintah.
- b. Transaksi penyelesaian akhir (*settlement*) dana dari transaksi pasar modal.
- c. Transaksi transfer dana antar bank untuk kepentingan nasabahnya yang bersifat *urgent*.

Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* merupakan *central settlement processor* untuk melakukan penyelesaian akhir dari sistem pembayaran *ritel* seperti penyelesaian akhir hasil kliring dari SKNBI dan sistem pembayaran ritel lainnya (ATM, kartu debit, kartu kredit). Fungsi sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* sebagai *central processor* untuk penyelesaian akhir (*settlement*) transaksi pembayaran antar bank di Indonesia dan merupakan *core financial* infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi dan keuangan di Indonesia, menjadikan sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* sebagai *Systemically Importance Payment System*.

4. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gros Sttelment* sebagai *Systemically Importance Payment System*.

Berdasarkan *Bank for International Settlement (BIS)*, system *Real Time Gross Sttlement* merupakan system pembayaran yang dikategorikan sebagai *Systemically Importance Payment System*. Suatu sistem pembayaran dikategorikan sebagai *Systemically Importance Payment System* apabila sistem tersebut:

- a. Merupakan satu-satunya sistem pembayaran di suatu Negara atau merupakan sistem pembayaran utama ditinjau dari total nominal transaksi yang diproses dalam sistem pembayaran tersebut.
- b. Memiliki fungsi utama memproses transaksi dengan nominal besar.
- c. Berguna untuk penyelesaian transaksi pasar keuangan dan memproses penyelesaian akhir dari sistem pembayaran lain.

5. Mekanisme Transaksi Dana Melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement

Mekanisme sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement, di mana pendebitan dan pengkreditan rekening dilaksanakan secara bersamaan maka risiko kredit dapat diminimalisir karena tidak lagi terdapat *settlement lag*. Sehingga tidak terjadinya *settlement lag* maka risiko sistemik juga dapat dimitigasi.

6. Biaya Transaksi Sistem Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement

Biaya transaksi sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement yang ditetapkan oleh Bank Indonesia kepada bank adalah sebagai berikut:

- a. Transaksi individual yang dikirim pada pukul 06.30 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB, besarnya biaya transaksi adalah Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per transaksi
- b. Transaksi individual yang dikirim setelah pukul 15.00 WIB sampai dengan cut off time, besarnya biaya transaksi adalah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per transaksi.

Besarnya biaya transaksi SKNBI dan sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement yang dikenakan bank kepada nasabah sesuai dengan ketentuan intern masing-masing bank. Namun demikian, bank wajib mencantumkan biaya yang dikenakan, baik biaya yang dikenakan Bank Indonesia kepada bank maupun biaya yang dikenakan

bank kepada nasabah pada lokasi yang dapat dibaca dengan jelas oleh nasabah.²⁶

D. Arsitektur Perbankan Indonesia

1. Definisi Arsitektur Perbankan Indonesia

Sejak Januari 2004 Bank Indonesia memiliki sebuah *blueprint* mengenai tatanan industri perbankan ke depan yaitu Arsitektur Perbankan Indonesia. Arsitektur perbankan Indonesia adalah sebuah istilah baru di perbankan nasional, sebelum dikenal dengan istilah tersebut mempunyai arti dan tujuan yang sama yaitu *blueprint perbankan, landscape perbankan, stratifikasi perbankan, atau pemetaan perbankan nasional*. Sejak awal 2004 industri perbankan nasional telah memiliki arsitektur perbankan Indonesia yang merupakan suatu cetak biru (*blueprint*) mengenai arah dan tatanan perbankan nasional dimasa yang akan datang. Menurut Dr. Agus Sugiarto yang berjudul membangun fundamental perbankan yang kuat berpendapat bahwa arsitektur perbankan Indonesia merupakan *policy direction* dan *policy recommendations* untuk industry perbankan nasional dalam jangka panjang yaitu sepuluh tahun ke depan.²⁷

Pendapatan lain dikemukakan oleh Dr. Burhanuddin Abdullah dalam bukunya yang berjudul *Jalan Menuju Stabilitas: Mencapai Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan* mengatakan bahwa Arsitektur Perbankan Indonesia adalah memuat *policy direction* dalam bentuk

²⁶ *Ibid.*, hal. 153

²⁷ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia...*, hal. 151

program pengembangan perbankan untuk mencapai visi dan bentuk industry perbankan nasional yaitu system perbankan yang sehat, kuat, dan efisien yang mampu menciptakan kestabilan system keuangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Setiap kebijakan perbankan dalam rentang waktu 10-15 tahun ke depan tidak terlepas dari *framework* Arsitektur Perbankan Indonesia. Prof. Soedrajad Djiwandono dalam makalahnya yang berjudul *Menuju Sistem Perbankan untuk Mendukung Pembangunan* mengatakan bahwa arsitektur perbankan Indonesia merupakan kerangka menyeluruh mengenai arah, bentuk, dan tatanan industry perbankan Indonesia dalam jangka waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan, yang berlandaskan visi mencapai suatu system perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan system keuangan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.²⁸

Mengenai pendapatan para ahli dapat disimpulkan bahwa arsitektur perbankan Indonesia merupakan suatu *blueprint* dan *policy direction* mengenai tatanan industri perbankan ke depan, bagaimana arah dan bentuknya dan menyangkut semua aspek perbankan seperti kelembagaan, struktur, pengawasan, pengaturan, dan lembaga penunjang lainnya. Arsitektur perbankan Indonesia merupakan suatu kerangka dasar system perbankan Indonesia secara menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industry perbankan dalam

²⁸ *Ibid.*, hal. 152

rentang waktu lima sampai sepuluh tahun kedepan. Arah kebijakan pengembangan industri perbankan dilandasai oleh visi mencapai suatu system perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan system keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

2. Fungsi dan Tujuan Arsitektur Perbankan Indonesia

Dr. Agus Sugiarto dalam tulisannya yang berjudul *Arsitektur Perbankan Indonesia Suatu Kebutuhan dan Tataanan Perbankan ke Depan*, mengatakan bahwa arsitektur perbankan Indonesia bukan hanya suatu *policy recommendation* bagi industri perbankan nasional dalam menghadapi segala perubahan yang terjadi di masa mendatang, melainkan juga menjadi *policy direction* mengenai arah yang harus ditempuh oleh perbankan dalam kurun waktu cukup panjang.

Berkaitan dengan hal tersebut arsitektur perbankan Indonesia berfungsi sebagai alat untuk melakukan perubahan dalam industri perbankan ke depan (*as a tool of banking engeneering*), yang berarti arsitektur perbankan akan menjadi *benchmark, platform*, maupun sarana yang hendak dituju oleh perbankan nasional. Industri perbankan nasional diharapkan bersama-sama dengan stakeholder akan mengetahui bagaimana bentuk dan wujud perbankan nasional dalam kurun waktu 10 tahun ke depan baik dari segi regulasi, pengawasan, struktur kelembagaan. Hal itu dapat disimpulkan bahwa tujuan utama arsitektur perbankan Indonesia adalah menciptakan industry perbankan

yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan system keuangan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.²⁹

3. Pentingnya Keberadaan Arsitektur Perbankan Indonesia

Bahwa untuk mempercepat terwujudnya industri perbankan yang sehat, kuat dan efisien menurut Burhanuddin Abdullah, Bank Indonesia merumuskan arah kebijakan perbankan yang akan mengisi dinamika industri perbankan nasional dalam waktu yang akan datang. Melalui kebijakan arsitektur perbankan Indonesia, Bank Indonesia menetapkan program konsolidasi industri perbankan sebagai salah satu inisiatif yang mengarahkan langkah industri perbankan nasional ke depan.

Adapun scenario program konsolidasi penyehatan dan penguatan industri perbankan terdiri dari:

- a. Skenario konsolidasi yang bersifat *market driven*
- b. Skenario konsolidasi yang bersifat *directives*
- c. Skenario konsolidasi yang bersifat sebagai kewajiban (*heavy handed*)

Skenario tersebut merupakan rangkaian program kegiatan yang bersifat *sequential* dan saling mengisi satu sama lain, apabila efektivitas dari scenario yang lebih awal belum memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Kedua, reorientasi mekanisme dan pola kerja industri perbankan nasional ke depan yang lebih akomodatif

²⁹ *Ibid.*, hal. 153

terhadap kebutuhan perekonomian nasional. Ketiga, implementasi penguatan infrastruktur system keuangan. Keempat, membawa industri perbankan nasional berada pada *level of playing field*. Kelima, penguatan aspek prudensial perbankan dan peningkatan fungsi intermediasi. Hal tersebut bahwa keberadaan arsitektur perbankan Indonesia sangat penting dalam upaya menciptakan system perbankan yang sehat, kuat, dan efisien. Mengenai pentingnya keberadaan Arsitektur Perbankan Indonesia menurut Burhanuddin Abdullah secara kontekstual setidaknya didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, bank masih merupakan institusi penting bahkan terpenting dalam menyediakan sumber dana untuk dunia usaha. Kedua, industri perbankan memiliki potensi risiko yang dapat memicu instabilitas perekonomian suatu Negara bahkan perekonomian global.³⁰

E. Kebijakan Bank Indonesia

1. Kebijakan Fiskal

Merupakan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pihak pemerintah guna mengelola dan mengarahkan kondisi perekonomian kearah yang lebih baik dengan cara mengubah atau memperbarui penerimaan dan pengeluaran pemerintah, salah satu hal yang ditonjolkan dari kebijakan fiskal adalah pengendalian pengeluaran dan penerimaan pemerintah Negara. Kebijakan fiskal ini ini mempengaruhi keseimbangan sektor barang dan jasa yang kemudian mempengaruhi

³⁰ *Ibid.*, hal. 154

keseimbangan sektor ekonomi lainnya. Keseimbangan pasar barang dan jasa atau sektor riil merupakan keseimbangan pendapatan pada perubahan tingkat bunga karena perubahan tabungan yang disebabkan oleh perubahan pajak yang kemudian berinteraksi dengan mempengaruhi investasi. Perubahan tersebut digambarkan dalam kurva IS. Keseimbangan pasar barang dan jasa kemudian mempengaruhi keseimbangan pasar uang melalui perubahan motif masyarakat dalam memegang uang baik memegang uang dengan motif spekulasi atau dengan motif transaksi dan kedua motif tersebut berinteraksi dengan perubahan jumlah uang beredar. Keseimbangan pasar barang dan jasa dapat ditunjukkan dengan suatu kebijakan berikut ini.³¹

$$Y = C + I + G + X - M$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Nasional

C = Konsumsi

I = Investasi

X = Ekspor

M = Impor

Kesamaan Y terhadap $C + I + G + X - M$ sering digambarkan dengan kurva IS, yaitu keseimbangan pasar barang dan jasa. Pergeseran kurva IS menuju keseimbangan baru yang lebih baik

³¹ I Wayan Sudirman, *Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal*, (Jakarta: KENCANA, 2011), hal. 10

merupakan tujuan dari kebijakan fiskal. Pajak diterima pemerintah sebagai pendapatan yang kemudian akan digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah atau *government expenditure* yang diberi notasi G yang jumlahnya sama dengan jumlah pajak atau T . Kenyataanya pendapatan pemerintah lebih besar dari jumlah pajak karena kebijakan fiskal masih longgar. Naiknya penetapan pajak pada para wajib pajak akan menurunkan konsumsi masyarakat atau menurunkan tabungan masyarakat. Penurunan dapat dilihat dari persamaan konsumsi yaitu:

$$C = a + bY$$

Parameter a adalah suatu bilangan konstan yang menunjukkan besarnya konsumsi pendapatan adalah nol. Parameter b menunjukkan perubahan konsumsi sebagai akibat dari perubahan pendapatan sehingga parameter b dapat ditulis dalam bentuk matematika:

$$b = \Delta C / \Delta Y$$

$$b = MPC$$

Marginal Propensity to Consume MPC adalah tambahan keinginan berkonsumsi karena adanya tambahan pendapatan. Seluruh pendapatan masyarakat setelah dikurangi dengan konsumsi dianggap ditabung atau *to be save* yang diberi notasi S sehingga dapat ditulis berikut ini:

$$S = Y - C$$

Kemudian untuk mendapatkan persamaan S, persamaan konsumsi dimasukkan ke dalam *saving*, maka persamaan *saving* menjadi:

$$S = Y - (a + bY)$$

$$S = Y - a - bY$$

$$S = -a + Y - bY$$

$$S = -a + (1-b) Y$$

Bilangan -a mempunyai arti bahwa tidak ada sesuatu yang dibuang oleh masyarakat atau bahkan masyarakat memiliki utang sebesar -a jika masyarakat tidak mempunyai pendapatan atau jika $Y = 0$ atau masyarakat terus berkonsumsi di balik mereka tidak berproduksi. Parameter 1-b mempunyai arti bahwa terjadi peningkatan tabungan masyarakat sebesar 1-b pendapatan. Peningkatan tabungan itu dapat ditulis:

$$1-b = \Delta S / \Delta Y$$

$$1-b = MPS$$

Marginal Propensity to Save MPS adalah tambahan keinginan menabung karena adanya tambahan pendapatan. Perlu ditambahkan bahwa parameter $1-b = MPS = 1-MPC$, jika MPC meningkat, maka MPS akan menurun dan sebaliknya, jika konsumsi seseorang meningkat dengan anggapan jumlah pendapatannya tetap, maka kemampuan masyarakat dalam menabung akan semakin menurun dan sebaliknya. Kesimpulan ini dapat dibuktikan secara matematika yaitu:

$$Y = C + S \text{ (diubah menjadi delta)}$$

$$\Delta Y = \Delta C + \Delta S \text{ (dibagi dengan } \Delta Y)$$

$$\Delta Y / \Delta Y = \Delta C / \Delta Y + \Delta S / \Delta Y$$

$$1 = \text{MPC} + \text{MPS}$$

Identity 1 = MPC + MPS artinya, jika MPC meningkat maka MPS menurun dan sebaliknya. Besarnya pajak akan memperjelas hubungan antara perubahan konsumsi atau tabungan terhadap pendapatan pemerintah. Identitas $Y = C + I + G$ tetap menjadi dasar sebagaimana diutarakan di atas, variabel X dan M tidak dibahas. Oleh karena itu, dengan memasukkan penetapan pajak dalam persamaan konsumsi, maka persamaannya sebagai berikut:

$$C = a + b(Y-T)$$

Karena:

$$S = Y - C, \text{ maka:}$$

$$S = Y - \{ a + b(Y-T) \} \text{ atau}$$

$$S = -a + (1-b)(Y-T)$$

Adanya T, konsumsi akan berubah dan perubahan ini sebesar $\Delta C = -b \Delta T$ dan tabungan berubah sebesar $\Delta S = (1-b)(-\Delta T_{\text{Tax}})$. Karena perubahan pajak, maka identitas pendapatan masyarakat terkait dengan pendapatan pemerintah akan menjadi:

$$Y = C + I + (G + \Delta T)$$

Seiring dengan perubahan pajak akan terjadi perubahan tabungan menyebabkan perubahan keseimbangan pasar barang dan jasa atau terjadi perubahan kurva IS, misalnya menjadi IS₁. Perubahan pasar barang dan jasa karena pengaruh kebijakan fiskal, terlihat bahwa kebijakan fiskal memiliki tiga tujuan yaitu:

- a. Menjamin pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang potensial
- b. Menciptakan tingkat harga umum yang stabil dan wajar
- c. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi tanpa merintangi tujuan lain dari masyarakat³²

2. Kebijakan Moneter

a. Pengertian Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter merupakan suatu langkah yang diambil penguasa moneter (Bank Sentral atau Bank Indonesia) untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan daya beli uang. Kebijakan merupakan kepandaian atau kemahiran. Moneter artinya keuangan atau mengenai keuangan. Jadi, dapat dikatakan kebijakan moneter adalah kepandaian mengenai keuangan. Caranya dengan menggunakan instrument-instrumen kebijakan moneter seperti operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, rasio cadangan minimum, batas maksimum pemberian kredit, dan moral suasion. Melalui instrument tersebut akan terjadi perubahan jumlah uang yang beredar. Perubahan jumlah uang ini pada akhirnya akan

³² *Ibid.*, hal. 14

mempengaruhi kestabilan moneter agar lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Keberhasilan kebijakan moneter biasanya diukur dari peningkatan kesempatan kerja, perbaikan neraca pembayaran, dan kestabilan tingkat harga.³³

b. Jenis-jenis Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter dibagi atas dua jenis. Jenis-jenis kebijakan moneter adalah sebagai berikut:

1) Kebijakan Moneter Ekspansif

Kebijakan moneter ekspansif merupakan suatu kebijakan dalam rangka menambah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut dengan kebijakan moneter longgar.

2) Kebijakan Moneter Kontraktif

Kebijakan Moneter Kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Kebijakan ini disebut juga dengan kebijakan uang ketat.

c. Tujuan Kebijakan Moneter

Tujuan kebijakan moneter adalah menjaga kestabilan ekonomi yang ditandai dengan gairah dunia usaha dan

³³ Patta Rapanna dan Zulfikry Sukarno, *Ekonomi Pembangunan* Cetakan Pertama, (Makasar: CV SAH MEDIA, 2017), hal. 119

meningkatnya kesempatan kerja. Jika dirinci tujuan kebijakan moneter adalah sebagai berikut:

- 1) Menjaga stabilitas ekonomi: Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan perekonomian yang berjalan sesuai dengan harapan, terkendali, dan berkesinambungan. Artinya, pertumbuhan arus uang yang beredar seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia.
- 2) Menjaga stabilitas harga: Kebijakan moneter selalu dihubungkan dengan jumlah uang beredar dan jumlah barang dan jasa. Interaksi jumlah uang beredar dengan jumlah barang dan jasa akan menghasilkan harga. Ada kalanya jika harga naik atau turun tidak beraturan, sehingga perubahan harga dapat memengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Jika harga cenderung naik terus-menerus, orang akan membelanjakan semua uangnya yang mengakibatkan terjadinya gejala ekonomi yang disebut inflasi.
- 3) Meningkatkan kesempatan kerja: jika jumlah uang beredar seimbang dengan jumlah barang dan jasa, maka perekonomian akan stabil. Pada keadaan ekonomi stabil, pengusaha akan mengadakan investasi. Investasi akan memungkinkan adanya lapangan pekerjaan baru. Adanya lapangan pekerjaan baru atau perluasan usaha berarti meningkatkan kesempatan kerja.

4) Memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran: Kebijakan moneter dapat memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Jika Negara mendevaluasi mata uang rupiah ke mata uang asing, harga-harga barang ekspor akan menjadi lebih murah, sehingga memperkuat daya daya asing dan meningkatkan jumlah ekspor. Peningkatan jumlah ekspor akan memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran.³⁴

d. Instrument Kebijakan Moneter

Agar tujuan kebijakan moneter dapat tercapai, bank sentral menggunakan instrumen-instrumen kebijakan moneter seperti berikut:

1) Kebijakan Operasi Pasar Terbuka (*Open Market Operation*)

Operasi pasar terbuka adalah salah satu kebijakan yang diambil bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual Sertifikat Bank Indonesia atau membeli surat berharga di pasar modal.

2) Kebijakan Diskonto (*Discount Policy*)

Diskonto adalah pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum. Jika bank sentral mempertimbangkan jumlah uang

³⁴ *Ibid.*, hal. 121

beredar telah melebihi kebutuhan (gejala inflasi), bank sentral mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga. Ketika, menaikkan suku bunga akan merangsang keinginan orang untuk menabung.

3) Kebijakan Cadangan Kas

Bank sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas (*cas ratio*). Bank umum, menerima uang dari nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan jenis tabungan lainnya. Persentase tertentu dari uang yang disetorkan nasabah yang tidak boleh dipinjamkan.

4) Kebijakan Kredit Ketat

Kredit tetap diberikan bank umum, tetapi pemberiannya harus benar-benar didasarkan pada syarat 5C, yaitu *Character*, *Capability*, *Collateral*, *Capital*, dan *Condition of Economy*. Kebijakan kredit ketat, jumlah uang yang beredar dapat diawasi. Langkah ini bisa diambil pada saat ekonomi sedang mengalami gejala inflasi.

5) Kebijakan Dorongan Moral (*Moral Suasion*)

Bank sentral dapat mempengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditujukan pada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Isi pengumuman, pidato dan edaran dapat berupa ajakan atau

larangan untuk menahan pinjaman tabungan ataupun melepaskan pinjaman.³⁵

F. Lembaga Keuangan

1. Lembaga Keuangan Bank

a. Pengertian

Bank merupakan sebuah lembaga intermediasi keuangan yang didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, pinjaman uang dan menbitkan promes atau yang dikenal sebagai *banknote*. Bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998 yaitu perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³⁶

b. Asas Perbankan

Perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal itu dalam melaksanakan asas demokrasi

³⁵ *Ibid.*, hal. 122

³⁶ Irsyadi Zain dan Y. Rahmat Akbar, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2020), hal. 21

ekonomi perbankan harus melindungi usahanya dari beberapa hal negatif sebagai berikut:

- 1) System *free fight liberalism* yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain.
- 2) System *etatisme* di mana Negara beserta aparatur ekonomi Negara bersifat dominan serta mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi swasta.
- 3) Pemusatan kekuatan industri perbankan pada satu kelompok yang merugikan masyarakat.

c. Fungsi Lembaga Keuangan Bank

Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. *Philosophy* dasar kegiatan usaha bank adalah kepercayaan masyarakat. Hal ini terlihat dari kegiatan pokok yang menerima simpanan dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan memberikan pinjaman kepada pihak yang memerlukan dana. Bank dalam menjalankan operasionalnya lebih banyak mengguakan dana masyarakat dibandingkan menggunakan modal pemilik atau pemegang saham. Sebagai lembaga kepercayaan bank dituntut untuk selalu memperhatikan kepentingan masyarakat di samping kepentingan bank itu sendiri di dalam mengembangkan usahanya.

d. Tujuan Lembaga Keuangan Bank

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Bank merupakan lalu lintas pembayaran sehingga bank menyelesaikan transaksi pembayaran komersial atau finansial dari pihak pembayar kepada pihak penerima. Sebagai lalu lintas pembayaran, bank mendorong kemajuan terhadap usaha perdagangan. Transaksi melalui bank terasa aman, tepat waktu, praktis dan ekonomis bagi masyarakat.³⁷

e. Jenis-jenis Lembaga Keuangan Bank

- 1) Bank Sentral
- 2) Bank Umum
- 3) Bank Perkreditan Rakyat

2. Lembaga Keuangan Non Bank

a. Pengertian Lembaga Keuangan Non Bank

Lembaga keuangan non bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkan dalam masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan berkembang sejak tahun 1972 dengan tujuan untuk

³⁷ *Ibid.*, hal. 23

mendorong perkembangan pasar modal serta membantu permodalan perusahaan-perusahaan ekonomi lemah.³⁸

b. Jenis-jenis Lembaga Keuangan Non Bank

- 1) Lembaga pembiayaan pembangunan
- 2) Lembaga perantara penerbit dan perdagangan surat-surat berharga
- 3) Lembaga keuangan lainnya seperti:
 - a) Perusahaan asuransi
 - b) PT. Pegadaian (Persero)
 - c) Koperasi Kredit
 - d) Perusahaan Dana Pensiun
 - e) Pasar modal
 - f) *Leasing* (sewa guna)

c. Tujuan Lembaga Keuangan Non Bank

Membantu mendorong perkembangan pasar modal, pasar uang dan membantu permodalan suatu perusahaan dengan perekonomian daerah utamanya golongan bawah.

d. Fungsi Lembaga Keuangan Non Bank

- 1) Menghimpun dana dengan cara menerbitkan surat berharga dan menyalurkan kepada perusahaan kecil maupun masyarakat

³⁸ Fatih Fuadi, *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank (Teori dan Aplikasi)*, (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2020), hal. 24

- 2) Memberikan modal kepada ekonomi lemah agar mereka bisa mengembangkan usaha dan tidak terbelit hutang dengan bunga tinggi atau dari rentenir
- 3) Pasar modal bertujuan untuk memperlancar pembangunan baik ekonomi maupun industri
- 4) Memberikan kredit dengan bunga ringan kepada usaha kecil maupun masyarakat dengan jaminan surat berharga/kendaraan/perhiasan maupun tanpa jaminan.

G. Perekonomian Indonesia

Perekonomian Indonesia mencakup seluruh kegiatan dan kondisi ekonomi di Indonesia. Sistem ekonomi yang dianut Negara Indonesia adalah sistem pancasila, yaitu sistem ekonomi yang dijiwai oleh ideologi pancasila yang merupakan usaha bersama berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong. Sistem ekonomi disebut sebagai demokrasi ekonomi. Dasar filosofi sistem ekonomi Indonesia adalah pancasila dan konstitusional adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23, 27, 33, dan 34. Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu Negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki baik kepada individu maupun organisasi di Negara tersebut. Menurut Dumairy, perekonomian merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk mengatur serta menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi, dilakukan melalui hubungan antar manusia dan kelembagaan. Menurut Anthony B. Kim dalam analisisnya di *The Daily Signal*, ekonomi Indonesia disebut sebagai salah satu kekuatan

besar ekonomi Asia. Indonesia memiliki potensi ekonomi yang tinggi dan memiliki sejumlah karakteristik yang menempatkan Negara untuk mengalami perkembangan ekonomi yang pesat.³⁹

Namun, dengan danya pandemi *covid-19* ini, Indonesia termasuk Negara dengan pertumbuhan yang minus selama dua kuartal berturut-turut. Kontraksi pertama terjadi pada kuartal II lalu, dengan kinerja ekonomi minus 5,32 % year on year (yoy). Kontraksi tersebut berlanjut di kuartal II dengan angka minus sebesar 3,49% (yoy). Untuk menindaklanjuti hal tersebut pemerintah sudah siapkan anggaran program pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp 695,2 triliun. Hingaa 14 Desember 2020, realisasi penyerapan anggaran Pembangunan Ekonomi Nasional baru mencapai Rp 481,6 triliun atau 69,3% dari pagu anggaran Pembangunan Ekonomi Nasional. Anggaran tersebut dialokasikan pemerintah dalam bantuan subsidi tagihan listrik, subsidi kuota internet dan subsidi gaji. Hal itu diharapkan bisa meningkatkan daya beli masyarakat sehingga dapat mendorong aktivitas industri manufaktur hingga usaha skala kecil menengah dalam negeri. Jika ekonomi nasional berjalan, maka pertumbuhan ekonomi bakal terdongkrak.⁴⁰

³⁹ Sandra Ayu dan Ahmad Lahmi, "Peran e-commerce Terhadap Perekonomian Indonesia Selama Pandemi...", Vol. 9 No. 2 Tahun 2020

⁴⁰ Fakhir Hermansyah, "*Ekonomi Indonesia 2021: Membaik atau Makin Memburuk?*" <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/qm50o318>, diakses pada hari Jumat, 5 Maret 2021 Pukul 08.58 WIB

H. Pandemi *Corona Virus Disease 19*

1. Pengertian Pandemi

Pandemi merupakan wabah yang menyebar ke seluruh dunia. Wabah tersebut menjadi masalah bersama warga dunia. Contoh pandemi adalah HINI yang diumumkan pada 2009. Demikian halnya dengan influenza yang dahulu pernah menjadi pandemi di tingkat dunia. Pandemi adalah penyakit yang menyebar secara global yang meliputi area geografis yang luas. Menurut organisasi kesehatan dunia, pandemi tidak ada hubungannya dengan tingkat keparahan penyakit, jumlah korban, atau infeksi. Akan tetapi pandemi berhubungan dengan penyebaran secara geografis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana yang meliputi daerah geografis yang luas.⁴¹

2. Pengertian *Corona Virus Disease 19*

Virus *corona* adalah virus yang biasanya menyerang saluran pernapasan. Namun ini berasal dari kata latin “*corona*”, yang artinya adalah mahkota. Ada banyak jenis virus semacam ini yang diketahui menginfeksi dapat menginfeksi manusia seperti *covid-19*, *SARS*, dan *MERS. Severe Acute Respiratory Syndrome* diyakini telah berkembang di Cina dari kelelawar hingga musang dan menginfeksi manusia. *Middle East Respiratory Syndrome* telah menyebar dari kelelawar ke unta, kemudian ke manusia di area Timur Tengah. Belum ada yang

⁴¹ Rohadatul Ais, *Komunikasi Efektif di Masa Pandemi Covid-19 (Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Era 4.0)* Cetakan Pertama, (Banten: Makmood Publishing, 2020), hal. 34

tahu dari mana *covid-19* berasal. Saat ini yang masuk ke Wuhan sebuah kota dengan penduduk 11 juta diduga sebagai pembawa virus. *Corona* virus merupakan keluarga besar yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* dan Sindrom pernapasan berat/*Severe Acute Respiratory Syndrome*. Penyakit ini menyebar melalui *droplet* dari batuk dan bersin.⁴²

3. Dampak *Corona Virus Disease 19*

Virus ini dapat bertahan hingga tiga hari atau dalam aerosol selama tiga jam. Virus tersebut juga telah ditemukan di feses, tetapi hingga maret 2020 tidak diketahui apakah penularan juga melalui feses. *Covid-19* ditetapkan sebagai pandemic oleh Organisasi kesehatan dunia pada 11 Maret 2020. Dampak *Covid-19* luas, bukan hanya pada kesehatan dan hilangnya nyawa manusia, lebih dari itu *covid-19* menyebabkan penderitaan kemanusiaan akibat melemahnya roda ekonomi, lapangan kerja berkurang. Karyawan-karyawan kehilangan pekerjaan, pengangguran bertambah, sedangkan kebutuhan hidup tetap harus terpenuhi.⁴³

4. Gejala *Corona Virus Disease 19*

Gejala yang dialami oleh orang yang terinfeksi *covid-19* yaitu demam, sesak napas dan batuk. Gejala lain yang dialami oleh pasien

⁴² *Ibid.*, hal. 32

⁴³ *Ibid.*, hal. 33

yang terinfeksi yaitu sakit tenggorokan, nyeri otot, adanya dahak, gangguan pencernaan seperti diare, sakit perut, dan kehilangan fungsi indra pengecap dan penciuman. Berkaitan dengan karakteristik klinis masa inkubasi *covid-19* adalah 1 sampai 14 hari, dan pada umumnya terjadinya di hari ke tiga sampai hari ke tujuh. Demam, kelelahan, dan batuk kering merupakan tanda-tanda umum infeksi *corona* disertai dengan gejala seperti hidung tersumbat, pilek, dan diare pada beberapa pasien. Karena beberapa pasien yang parah tidak mengalami kesulitan bernapas yang jelas dan datang dengan hipoksemia, sehingga ada perubahan dalam panduan ini menjadi dalam kasus yang parah. Banyak yang beresiko terkena penyakit *covid-19* mulai dari bayi hingga lansia, dari rakyat biasa hingga petinggi Negara, artinya virus tidak memandang ras, bangsa, agama, jenis, kelamin, dan status sosial.⁴⁴

Biasanya yang sering beresiko mengalami gejala berat dan kurangnya imun tubuh adalah

- a. Orang tua di atas 60 tahun.
- b. Orang dengan penyakit penyerta: diabetes, hipertensi/darang tinggi, penyakit paru-paru dan pernapasan, penyakit jantung, penyakit lever, penyakit ginjal, kanker, *HIV/AIDS*, gangguan system imunitas, kelaian darah, obesitas, dll.
- c. Orang dalam pengobatan yang menurunkan daya tahan tubuh
- d. Ibu hamil.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 37

I. Hubungan Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dengan Sistem Perekonomian di Indonesia

Real Time Gross Settlement itu sendiri merupakan suatu sistem pembayaran yang bernilai kecil dan besar. Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* adalah salah satu teknologi yang dioperasikan oleh Bank Indonesia pada tanggal 17 November 2000. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* merupakan salah satu infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang dilakukan seketika per transaksi secara individual. Adanya system Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* berperan penting dalam pemrosesan aktivitas transaksi pembayaran, khususnya untuk memproses transaksi pembayaran yang termasuk *High Value Payment System* atau bisa dikatakan transaksi yang nilainya besar. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* memberikan banyak manfaat, selain berfungsi meningkatkan kapasitas penyelesaian akhir setiap pembayaran, juga mengurangi risiko penyelesaian akhir. Adanya system Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* menjadi sarana transfer dana antar bank yang praktir, cepat, efisien, aman dan handal.

Oleh karena itu, sistem pembayaran memiliki hubungan erat terhadap perekonomian suatu Negara. Bisa dibuktikan bahwa peran sistem pembayaran dalam perekonomian semakin hari semakin penting dengan meningkatnya volume dan nilai transaksi, serta sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi. Semakin meningkatnya transaksi tersebut, maka

risiko yang ditimbulkan menjadi semakin besar karena dengan terganggunya sistem pembayaran dapat membahayakan stabilitas sistem dan pasar keuangan secara keseluruhan.⁴⁵

Menurut Sheppard (1996) peran penting sistem pembayaran dalam perekonomian adalah sebagai berikut:

1. Sebagai elemen penting dalam infrastruktur keuangan suatu perekonomian untuk mendukung stabilitas keuangan. Hal tersenut disebabkan sistem keuangan dan perbankan berkaitan erat dengan sistem pembayaran. Gangguan di sistem pembayaran akan menimbulkan keterlambatan atau kegagalan kewajiban pembayaran yang akan menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap likuiditas dan stabilitas sistem keuangan dan perbankan. Krisis keuangan dan perbankan yang mempengaruhi satu atau lebih bank peserta sistem pembayaran akan mempengaruhi setelmen antar bank dan dapat menyebabkan *gridlock* “kemacetan” dalam sistem pembayaran. Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang baik antara pihak bank dan pengawas pasar keuangan dengan pengawas sistem pembayaran untuk memastikan agar masalah-masalah tersebut dapat diantisipasi dan diselesaikan seawall mungkin.
2. Sebagai *channel* “saluran” penting dalam pengendalian ekonomian yang efektif, khususnya melalui kebijakan moneter. Kelancarnya sistem pembayaran, kebijakan moneter dapat mempengaruhi

⁴⁵ Sri Mulyati Tri Subari Ascarya, *Kebijakan Sistem...*, hal. 4

likuiditas perekonomian sehingga proses transmisi kebijakan moneter dari sistem perbankan ke sektor riil dapat menjadi lancar

3. Sebagai alat untuk mendorong efisiensi ekonomi. Keterlambatan dan ketidaklancaran pembayaran akan mengganggu perencanaan keuangan usaha dan pada akhirnya akan mengakibatkan penurunan produktivitas perekonomian.

Hal itu disimpulkan bahwa peranan sistem pembayaran penting dalam suatu perekonomian, yaitu untuk menjaga stabilitas keuangan dan perbankan, sebagai sarana transaksi kebijakan moneter, serta sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi ekonomi suatu Negara. Oleh karena itu sistem pembayaran perlu diatur dan diawasi dengan baik agar sistem pembayaran berjalan dengan aman dan lancar.⁴⁶

J. Hubungan Arsitektur Perbankan Indonesia dengan Sistem

Perekonomian di Indonesia

Bank Indonesia mulai awal 2004 telah mengimplementasikan Arsitektur perbankan Indonesia. Arsitektur Perbankan Indonesia dapat mengembangkan system perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. Menurut Bank Indonesia, kebijakan pengembangan industri perbankan di masa mendatang dilandasi oleh system perbankan yang sehat, kuat dan efisien. Tujuannya adalah untuk menciptakan kestabilan system keuangan dalam rangka membantu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 5

Selain itu, Arsitektur Perbankan Indonesia dapat meningkatkan kinerja operasional perbankan dengan melalui penerapan standar *good corporate governance* didukung oleh kemampuan operasional dan pengelolaan risiko yang lebih handal.⁴⁷

Sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Burhanuddin Abdullah dalam bukunya yang berjudul *Jalan Menuju Stabilitas: Mencapai Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan* yang mengatakan bahwa Arsitektur Perbankan Indonesia adalah memuat *policy direction* dalam bentuk program pengembangan perbankan untuk mencapai suatu visi dan bentuk industri perbankan nasional, yakni menghasilkan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien yang mampu menciptakan kestabilan sistem keuangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Setiap kebijakan perbankan dalam kurun waktu 10-15 tahun ke depan tidak terlepas dari *framework* Arsitektur Perbankan Indonesia. Selanjutnya, menurut Prof. Dr. Soedrajad Djiwandono dalam makalahnya yang berjudul “Menuju Sistem Perbankan untuk Mendukung Pembangunan”, yang mengatakan bahwa arsitektur perbankan Indonesia merupakan kerangka menyeluruh meliputi arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan Indonesia dalam jangka lima sampai sepuluh tahun ke depan, yang berlandaskan pada visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna

⁴⁷ Bank Indonesia, 2020

menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.⁴⁸

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa arsitektur perbankan Indonesia memiliki hubungan yang erat terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia, dimana bisa dibuktikan bahwa arsitektur perbankan Indonesia merupakan suatu *banking architecture* yang tidak hanya diperlukan bagi industry perbankan saja tetapi melainkan sektor keuangan secara keseluruhan untuk melihat gambaran perbankan di masa depan. Arsitektur perbankan Indonesia merupakan suatu *blueprint* dan *policy direction* mengenai tatanan industry perbankan ke depan, bagaimana arah dan bentuknya dan menyangkut semua aspek yang berhubungan dengan perbankan; misalnya kelembagaan, struktur, pengawasan, pengaturan, dan lembaga penunjang lainnya.

K. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Fathayatul Husna yang berjudul *Wajah Ekonomi 4.0: Perbankan Syariah Digital, Peningkatan Daya Saing dan Strategi Dakwah Islam*. Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pendekatan virtual etnografi dan studi literature. Fokus penelitian tersebut mengenai perbankan syariah dan transformasi digital serta peningkatan daya saing. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti mengungkapkan bahwa perkembangan teknologi informasi menjadi hal yang penting yang perlu

⁴⁸ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional...*, hal. 152

dipertimbangkan dengan baik. Salah satu sektor terpenting di era revolusi industri 4.0 adalah dengan memadukan proses pemanfaatan teknologi informasi dengan sistem perbankan, baik perbankan konvensional dan syariah. Namun, perbankan syariah dinilai masih sedikit lambat dengan kinerja perbankan lainnya, sehingga perbankan syariah perlu untuk menerapkan kebijakan-kebijakan khusus terkait penggunaan teknologi informasi. Hal ini dilaksanakan dengan harapan dapat meningkatkan mutu pelayanan dan menjaga ketahanan nasabah.⁴⁹ Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama terfokus pada teknologi perbankan. Perbedaannya, pada penelitian saya lebih menekankan Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan Arsitektur perbankan Indonesia dalam menghadapi pandemi *covid-19*.

Penelitian yang dilakukan oleh Rasbin dengan judul *Restrukturisasi Kredit untuk Mendorong Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021*. Siring ketidakpastian kapan berakhirnya pandemi *covid-19*, perpanjangan restrukturisasi kredit oleh Otoritas Jasa Keuangan sampai Maret 2021 merupakan kebijakan yang tepat. Kebijakan ini sangat bermanfaat bagi debitur yang memiliki prospek usaha, namun waktu untuk kembali normal seperti sebelum pandemi *Covid-19* tidaklah sebentar. Selain itu, kebijakan restrukturisasi kredit merupakan kebijakan mitigasi kredit bagi sektor perbankan. Namun, keberhasilan kebijakan ini tidak dapat terwujud tanpa dukungan dari sektor fiskal dan moneter. Oleh

⁴⁹ Fathayatul Husnah, "Wajah Ekonomi 4.0: Perbankan Syariah Digital, Peningkatan Daya Saing dan Strategi Dakwah Islam", *Jurnal Kajian Manajemen Dakwah*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2020

karena itu, sinergitas antara kebijakan sektor fiskal dan moneter dengan kebijakan restrukturisasi akan menciptakan stabilitas sistem keuangan dan akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Terkait kebijakan Otoritas Jasa Keuangan tentang perkreditan di atas, DPR RI melalui komisi XI harus terus mengingatkan lembaga-lembaga terkait seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian keuangan Rakyat Indonesia untuk terus bersinergi dalam menciptakan stabilitas sistem keuangan. Di samping itu, para pelaku usaha diharapkan banyak yang mengikuti kebijakan perpanjangan restrukturisasi sehingga dapat membantu perekonomian. Kebijakan ini diharapkan dapat mendukung program percepatan pemulihan ekonomi nasional dan menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional tersebut.⁵⁰ Persamaan dari penelitian sama-sama terfokus pada pemulihan perekonomian akibat pandemi *covid-19*. Perbedaanya, pada penelitian saya menggunakan teknologi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yaitu *Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement* dan implementasi Arsitektur perbankan Indonesia dalam menghadapi pandemi *covid-19*.

Penelitian yang dilakukan oleh Yenti Sumarni yang berjudul *Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi dan Bisnis*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari *covid-19* tantangan ekonomi dan bisnis syariah di Indonesia saat ini. Hasil penelitian tersebut bahwa harus menyusun strategi bagaimana bisa mengatasi dampak pandemi *Covid-19*

⁵⁰ Rasbin, "Restrukturisasi Kredit untuk Mendorong Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021", *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. XIII No. 23 Tahun 2020

ini. Para pelaku ekonomi dan bisnis syariah harus menunjukkan empati dan solidaritas kepada para pemangku kepentingan. Pemerintah melalui program stimulus penanganan pandemi *Covid-19* pelaku bisnis syariah mengambil manfaat menyusun strategi untuk membangkitkan usaha. Perbankan syariah dan lembaga keuangan lainnya harus mulai merevisi kembali target pertumbuhan, penerapan teknologi digital transaksi dalam satu aplikasi memudahkan nasabah dalam bertransaksi di saat WFH, kesempatan pembiayaan-pembiayaan baru di sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan akibat dampak pandemi *covid-19* seperti pembiayaan alat dengan alat kesehatan. Dari tantangan dan strategi tersebut, ekonomi dan bisnis syariah dapat berperan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama yang terdampak *covid-19* dijadikan solusi bagaimana seluruh masyarakat bisa berperan dalam memulihkan guncangan tersebut dengan mengedepankan pencapaian tujuan syariah.⁵¹ Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama memiliki tujuan untuk memulihkan perekonomian Indonesia, salah satunya dengan penerapan teknologi digital. Perbedaannya, pada penelitian saya untuk memulihkan perekonomian Indonesia akibat pandemi *covid-19* dengan penerapan Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan penerapan Arsitektur Perbankan Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Budi Hermana yang berjudul Peran Bank Indonesia Menuju Indonesia 2025: Prahara, Sengsara, atau Nusantara Jaya? Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa ekacita

⁵¹ Yenti Sumarni, "Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi dan Bisnis", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Al-Intaj*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2020

pancabakti 2025 merupakan tekad bersama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik di tahun 2025. Rencana pemerintah Indonesia didasarkan pada kondisi saat ini yang masih mengkhawatirkan dilihat dari indikator serta posisi yang diinginkan di masa depan. Rencana strategis yang disebut pancabakti adalah (1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui pengurangan angka kemiskinan, ketidakadilan dan ketimpangan distribusi pendapatan; (2) Meningkatkan efektifitas pemerintah melalui tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang bersih, terbuka, transparansi, dan berakuntabilitas dalam mewujudkan Indonesia yang aman, adil, dan demokratis; (3) Meningkatkan kualitas kesehatan dan lingkungan melalui pemulihan dan pemanfaatan sumber daya lingkungan yang berkelanjutan; (4) Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang menguasai pengetahuan, teknologi, dan informasi dengan tetap berpijak pada jati diri bangsa; dan (5) Memperkuat sistem ekonomi yang menyeimbangkan antara industrialisasi yang berbasis keunggulan sumber daya alam dengan ekonomi kerakyatan yang berbasis otonom daerah dan kearifan lokal.⁵²

Sebagai otoritas moneter dan perbankan, Bank Indonesia diharapkan bisa mengemban amanat undang-undang yang menyebutkan bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan

⁵² Budi Hermana, "Peran Bank Indonesia Menuju Indonesia 2025...", Tahun 2007

kesejahteraan rakyat banyak. Program Bank Indonesia terdiri dari tiga periode yaitu (1) periode pertama, penguatan fondasi yang mendukung keberhasilan implementasi arsitektur perbankan Indonesia; (2) periode kedua, periode tinggal landas menuju kinerja bank sentral yang sejajar dengan bank sentral di kawasan regional; serta (3) periode ketiga, periode pemantapan fungsi dan peranan Bank Indonesia dalam memberikan kontribusi maksimal terhadap perekonomian Indonesia sehingga termasuk Negara maju di tahun 2025 dengan berpijak pada jati diri dan identitas nasional. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama memiliki tujuan untuk mewujudkan Indonesia maju. Perbedaannya, pada penelitian saya untuk mewujudkan Indonesia maju dari pandemi *covid-19*, selain itu lebih terfokus pada teknologi perbankan yaitu Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan penerapan arsitektur perbankan Indonesia yang mewujudkan tatanan dan arah kedepannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Mardhiyaturrositaningsih dan Muhamammad Syarqim Mahfud yang berjudul *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah: Analisis Komparatif*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pandemic *covid-19* pada industry perbankan dari sisi manajemen strategi operasional bank dan kegiatan intermediasi bank. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dampak pandemic *covid-19* terhadap fungsi intermediasi perbankan menunjukkan bahwa fungsi intermediasi bank menunjukkan adanya gejolak. Berdasarkan hasil studi komparatif

menunjukkan bahwa, pertama semua bank menerapkan stimulus ekonomi terkait pembiayaan restrukturisasi untuk nasabah yang terkena dampak pandemic *covid-19* berdasarkan POJK No.11/POJK.03/2020. Kedua, pengembangan aplikasi digital mobile banking pada bank syariah.⁵³ Persamaan dari penelitian ini sama-sama meneliti perekonomian akibat pandemi *covid-19*. Perbedaanya, pada penelitian saya lebih menekankan pada sistem pembayaran perbankan yaitu Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan arsitektur perbankan Indonesia dalam menata ekonomi kedepan.

Penelitian yang dilakukan oleh Triaji Pambudi dan Raden Aswin Rahadi dengan judul *The Impact of Pandemic Covid-19 on Digital Payment: Case Study on Electronic Money in Indonesia*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permintaan e-money akibat pandemi *covid-19* di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa *e-money* bisa mempengaruhi jumlah uang beredar, pengambilan data elektronik, pembayaran non tunai lainnya (kartu debit dan kartu kredit), dan pendapatan pelanggan. Akibat penyebaran *covid-19*, banyak orang yang menghindari kontak fisik dengan uang tunai dan lebih memilih metode pembayaran apapun yang dapat mengurangi penyebaran *covid-19*.⁵⁴ Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti sistem

⁵³ Mardhiyaturrositaningsih dan Muhamammad Syarqim Mahfud, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah: Analisis Komparatif", *Jurnal Ekonomi dan Manajemen POINT*, Vol 2 No. 1 Tahun 2020

⁵⁴Triaji Pambudi dan Raden Aswin Rahadi, "The Impact of Pandemic Covid-19 on Digital Payment: Case Study on Electronic Money in Indonesia", *International Journal of Advanced Research in Economics and Finance*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2021

pembayaran uang, yang mana untuk saat ini banyak masyarakat menghindari kontak fisik dengan uang sehingga lebih memilih untuk memilih sistem pembayaran. Perbedaanya, pada penelitian saya dengan metode pembayaran Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan peran arsitektur perbankan Indonesia dalam menata perekonomian kedepannya seperti pandemi saat ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Lia Nazliana Nasution dan dkk dengan judul *How Fintech Conditions in Indonesia During The Covid-19 Pandemic?* Tujuan penelitian tersebut untuk melihat bagaimana kondisi industry jasa keuangan Fintech saat terjadi *Covid-19*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perputaran kliring dan transaksi *Real Time Gross Settlement*, baik nominal maupun total volume menunjukkan hampir sama. Saat pandemi *covid-19* yang melanda Indonesia, mulai Maret 2020, jumlah perputaran kliring dan transaksi *Real Time Gross Settlement* menunjukkan tren menurun. Perubahan tersebut beralih ke pembayaran/transaksi digital sejak dirumah memang melatarbelakangi hal tersebut. Sejak normal baru pada bulan Juni, omset kliring dan transaksi *Real Time Gross Settlement* telah membaik yang ditandai dengan peningkatan operasi. Disimpulkan bahwa akan ada normal baru dari kebiasaan transaksi publik di mana di mana keuangan digital berlangsung sangat cepat. Oleh karena itu, fintech diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan pada sektor keuangan melalui dengan meningkatkan inovasi keuangan untuk mendorong inklusi keuangan yang

lebih tinggi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁵⁵ Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang sistem pembayaran dengan *Real Time Gross Settlement* Perbedaanya, selain membahas mengenai sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*, pada penelitian saya juga membahas mengenai peran arsitektur perbankan Indonesia untuk menghadapi pandemic *covid-19*.

Penelitian yang dilakukan oleh Henny Medyawati dan Budi Hermana dengan judul *Peran Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement dan Arsitektur Perbankan Indonesia dalam Perkembangan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Tujuan dari penelitian tersebut adalah menganalisis pengaruh dari implementasi Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan Arsitektur Perbankan Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan menganalisis persentase kontribusi tiga indikator perbankan yaitu aset, kredit dan dana terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa teknologi berperan dalam perkembangan perbankan dan pertumbuhan ekonomi. Implementasi Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan Arsitektur Perbankan Indonesia mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut ditunjukkan oleh berkurangnya lag optimal yang diperoleh pada model VAR ang kedua yaitu model VAR dengan variabel boneka Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan Arsitektur Perbankan

⁵⁵ Lia Nazliana Nasution dan dkk., “How Fintech Conditions in Indonesia During The Covid-19 Pandemic...”, ISBN: 978-623-6763-07-0 Tahun 2020

Indonesia.⁵⁶ Persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas peran Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan arsitektur perbankan Indonesia dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Perbedaannya, pada penelitian saya membahas perekonomian saat ini yaitu akibat pandemi *covid-19* yang melanda Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Itai Agur, Sledad Martinez Peria dan Celine Rochon dengan judul *Digital Financial Services and The Pandemic: Opportunities and Risks for Emerging and Developing Economies*. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa layanan keuangan digital dapat dengan mudah menghubungkan wirausahawan, pemasok, dan pasar baru. Mereka dapat memfasilitasi transaksi termasuk pengiriman uang. Semua ini mengambil nilai tambah selama menanggapi krisis *covid-19*, karena pemerintah mencari cara untuk mencairkan dana kepada yang membutuhkan dengan cepat dan efektif dan bertujuan untuk mengakses pembayaran online dengan cepat. Saat ini, layanan keuangan digital memungkinkan adanya jarak sosial yang memiliki nilai khusus selama pandemi. Layanan keuangan digital dapat mendorong inklusi keuangan di daerah terpencil. Kini, mencoba meningkatkan layanan keuangan digital dengan cepat dalam jangka waktu singkat. Pemerintah telah memperkenalkan langkah-langkah untuk mendorong bank memberikan pinjaman dengan memberi mereka intensif, termasuk jaminan

⁵⁶ Henny Medyawati dan Budi Hermana, “Peran BI-RTGS dan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dalam Perkembangan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”, *Skripsi Program Studi Manajemen*, Tahun 2010

skema atau penyesuaian peraturan.⁵⁷ Persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas mengenai teknologi digital untuk sistem pembayaran saat pandemi *covid-19*. Perbedaannya pada penelitian saya membahas sistem pembayaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yaitu Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan peran arsitektur perbankan Indonesia dalam meningkatkan perekonomian Indonesia saat pandemi *covid-19*.

Penelitian yang dilakukan oleh Henny Medyawati dan Ega Hegarini, dengan judul *Pengaruh Teknologi Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Tinjauan dari Impulse Response dan Variance Decomposition*. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis indikator perbankan dan indikator teknologi perbankan yaitu Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan model ekonometri *Vector Autoregression* digunakan untuk menganalisis tiga indikator perbankan yaitu aset, kredit dan dana pihak ketiga, dan indikator teknologi perbankan yaitu Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif antara Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* terhadap pertumbuhan ekonomi, walaupun persentasenya relative kecil. Dapat disimpulkan bahwa pada variabel Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* menunjukkan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh lag optimal yang diperoleh


⁵⁷ Itai Agur, Sledad Martinez Peria dan Celine Rochon, “Digital Financial Services and The Pandemic: Opportunities and Risks for Emerging and Developing Economies”, *International Monetary Fund Research*, 2020

pada model VAR yaitu dua bulan.⁵⁸ Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sama-sama meneliti teknologi perbankan yaitu Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Perbedaanya pada penelitian saya lebih terfokus untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia di masa pandemic *covid-19*, selain itu menggunakan pendekatan kualitatif.

L. Kerangka Konseptual

Agar mudah memahami arah dan maksud dari penelitian ini, maka penelitian menjelaskan menggunakan bagan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



⁵⁸ Henny Medyawati dan Ega Hegarini, "Pengaruh Teknologi Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Tinjauan dari Impulse Response dan Variance Decomposition", *Processing PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Sipil)*, Vol. 4 Oktober 2011, ISSN: 1858-2559

Keterangan:

1. Rumusan 1 didukung oleh teori Sri Mulyati Tri Subari Ascarya⁵⁹. Penelitian terdahulu oleh Triaji Pambudi dan Raden Aswin Rahadi⁶⁰, Lia Nazliana Nasution dan dkk⁶¹, Henny Medyawati dan Budi Hermana⁶², Itai Agur, Sledad Martinez Peria dan Celine Rochon⁶³, Henny Medyawati dan Ega Hegarini⁶⁴.
2. Rumusan 2 didukung oleh teori Hermansyah⁶⁵. Penelitian terdahulu oleh Budi Hermana⁶⁶, Mardhiyaturrositaningsih dan Muhammad Syarqim Mahfud⁶⁷, Rasbin⁶⁸

⁵⁹ Sri Mulyati Tri Subari Ascarya, *Kebijakan Sistem Pembayaran...*, hal. 45

⁶⁰ Triaji Pambudi dan Raden Aswin Rahadi, "The Impact of Pandemic Covid-19 on Digital Payment: Case Study on Electronic Money...", Vol. 3 No. 1 Tahun 2021

⁶¹ Lia Nazliana Nasution dan dkk., "How Fintech Conditions in Indonesia During The Covid-19 Pandemic...", ISBN: 978-623-6763-07-0, 2020

⁶² Henny Medyawati dan Budi Hermana, "Peran BI-RTGS dan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dalam Perkembangan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia...", 2010

⁶³ Itai Agur, Sledad Martinez Peria dan Celine Rochon, *Digital Financial Services and The Pandemic: Opportunities and Risks for Emerging and Developing Economies...*, 2020

⁶⁴ Henny Medyawati dan Ega Hegarini, "Pengaruh Teknologi Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Tinjauan dari Impulse Response...", Vol. 4 Oktober 2011, ISSN: 1858-2559

⁶⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia...*, hal. 151

⁶⁶ Budi Hermana, "Peran Bank Indonesia Menuju Indonesia 2015: Prahara, Sengsara, atau Nusantara Jaya...", 2007

⁶⁷ Mardhiyaturrositaningsih dan Muhammad Syarqim Mahfud, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah: Analisis Komparatif...", Vol 2 No. 1 Tahun 2020

⁶⁸ Rasbin, "Restrukturisasi Kredit untuk Mendorong Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi...", Vol. XIII No. 23 Tahun 2020